



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai PAT, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan

usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
16. Jatuh Tempo Pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetornya.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum tata cara Pemungutan PAT.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan PAT di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek, subjek dan wajib Pajak;
- b. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. dasar pengenaan, tarif dan saat Pajak terutang;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. penerbitan surat ketetapan;
- g. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- h. pembetulan atau pembatalan ketetapan;
- i. Pemeriksaan;
- j. Penagihan;
- k. keberatan dan Banding;
- l. gugatan;
- m. penghapusan piutang;
- n. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- o. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 6

- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas PAT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan pemanfaatan air oleh Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib PAT dilakukan Untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan PAT.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak secara mandiri dan/atau berdasarkan pendataan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DASAR PENGENAAN, TARIF DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PAT yakni NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penetapan NPA berpedoman pada Penetapan NPA yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 11

PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah memperoleh perhitungan NPA dari volume pemanfaatan Air Tanah yang didapatkan dari pencatatan alat ukur volume air (*water meter*).
- (2) Pencatatan alat ukur volume air (*water meter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur untuk keperluan administratif apabila dibutuhkan.
- (3) Bagi Wajib Pajak baru yang memanfaatkan Air Tanah tanpa/belum menggunakan alat ukur volume air (*water meter*) maka penetapan volume pemanfaatan Air Tanah ditetapkan menggunakan nilai tertinggi dengan usaha sejenisnya.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang memiliki alat ukur volume air (*water meter*) namun mengalami kerusakan, maka penetapan volume pemanfaatan Air Tanah untuk bulan berikutnya ditetapkan dengan nilai volume tertinggi di usahanya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sebelumnya terhitung sejak alat ukur volume air (*water meter*) rusak.
- (5) Dalam hal kerusakan alat ukur volume air (*water meter*) terjadi pada hari tertentu selama kurun waktu bulan berjalan, maka penetapan volume pemanfaatan Air Tanah pada bulan berjalan dimaksud ditetapkan dengan nilai volume pemanfaatan Air Tanah bulan sebelumnya.
- (6) Untuk mendukung tertib administrasi pencatatan pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah mendorong Wajib Pajak untuk memasang alat ukur volume air (*water meter*) atau memperbaiki alat ukur volume air (*water meter*) yang mengalami kerusakan.

- (7) Pemasangan dan/atau perbaikan alat ukur volume air (*water meter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pembelian alat dan/atau kebutuhan pemasangan dan perbaikan alat ukur volume air (*water meter*) dan pemasangan dan/atau perbaikan jaringan air yang terhubung dengan alat ukur volume air (*water meter*).
- (8) Biaya pembelian, pemasangan, dan/atau perbaikan alat ukur volume air (*water meter*) dan/atau jaringan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditanggung oleh Wajib Pajak.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan di bank atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Perangkat Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (7) Jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 14

Ketentuan mengenai format SSPD PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENERBITAN SURAT KETETAPAN

Pasal 15

- (1) Atas dasar hasil perhitungan NPA Perangkat Daerah menetapkan besarnya Pajak terutang dengan SKPD PAT.
- (2) SKPD PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan atau setiap Masa Pajak paling lambat tanggal 5 (lima).
- (3) SKPD PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat setiap tanggal 9 (sembilan).

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 1. hasil Pemeriksaan
 2. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.
 - b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN, dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar

50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. pembebasanpembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagai bentuk pemberian insentif fiskal dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek PAT yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan; dan
 - c. pembebasan,

pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pembetulan atau pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai persyaratan administratif secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut pihak Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - i. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - j. asli SKPD/Dokumen penetapan Pajak lainnya; dan
 - k. dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian terhadap pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.

Pasal 21

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembetulan atau pembatalan;
- b. surat pengembalian permohonan pembetulan atau pembatalan;
- c. surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
- d. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
- e. surat Keputusan tentang pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB; dan
- f. surat Keputusan tentang pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB Secara Jabatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII GUGATAN

Pasal 25

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan Daerah; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai penghapusan piutang PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PAT kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAT dilaksanakan terhadap:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan PAT;
 - b. penyusunan kebijakan PAT; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi sinergi Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak/wajib pungut;
 - c. koordinasi dan fasilitasi sinergi optimalisasi Pemungutan Pajak; dan/atau
 - d. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan Pajak.
- (4) Penyusunan kebijakan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya meliputi:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan PAT;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Pemungutan PAT;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan daerah dengan perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan PAT.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

FORMAT SSPD

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : Kode Bayar :	
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Objek / Usaha : Alamat Objek : Nama Kegiatan : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : ☒ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain ☐ SKPDT ☐ SPTPD ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan Masa Pajak : Tahun : No. Urut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.		<u>Pajak Air Bawah Tanah</u> Jenis : Omzet : Tarif : Ketetapan : JUMLAH SETORAN PAJAK	Rp. Rp.
Dengan Huruf :			
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan 	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :	, Penyetor, 	

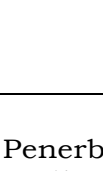
BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

A. FORMAT SKPD PAJAK AIR TANAH

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	KODE BAYAR	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024)			
Nomor : Masa Pajak : Nama Wajib Pajak : Tahun Pajak : Alamat Wajib Pajak : Tgl. Jatuh Tempo : Nama Objek : Alamat Objek : NPWPD : Jumlah Sumur : Peruntukan Air : Volume :			
PERHITUNGAN PAJAK			
Volume Progresif (M ³)	Volume Pengambilan (M ³)	Harga Dasar Air /M ³ (Rp)	Nilai Perolehan Air (Rp)
JUMLAH			
Penaan NPA Bertahan			
Tarif Pajak			
Pajak Terhutang			
Terbilang :			
Perhatian : 1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1 % sebulan. 2. Pembayaran dapat dilakukan pada: a. Bank Jateng ; b. Payment Point Bank Jateng yang ada di Kecamatan; c. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard); Purwokerto, Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Perangkat Daerah Nama: Nip:			

B. FORMAT SKPKDB PAJAK AIR TANAH

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																												
SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK AIR TANAH																													
Nomor : _____ Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatih Tempo : _____																													
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : _____ NPWPD : _____ Alamat : _____																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 65%;">Pajak yang seharusnya terutang</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pajak yang telah dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Dengan Huruf : (.....) </td> </tr> </table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																													
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Nama..... NIP.																													

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}		
SKPDKBT (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK AIR TANAH			
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :			
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :			
Nama :			
NPWPD :			
Alamat :			
:			
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp
2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp	
3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp	
4.	Pajak yang kurang dibayar { 1 - (2+3)}		Rp
5.	Sanksi administrasi		Rp
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
Dengan Huruf : (.....)			
PERHATIAN :			
3. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 4. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.			
Purwokerto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Nama..... NIP.			

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																																								
SKPDLB (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) PAJAK AIR TANAH																																									
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																																									
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :																																									
Nama :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																								
NPWPD :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																								
Alamat :	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																								
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																									
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																																						
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																																							
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																																							
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																																						
Dengan Huruf : (.....)																																									
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).																																									
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																																									

E. FORMAT SKPDN PAJAK AIR TANAH

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																					
SKPDN (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH NIHIL) PAJAK AIR TANAH																						
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																						
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 1em; vertical-align: middle;"></table> NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></table> Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 250px; height: 2em; vertical-align: middle;"></table>																						
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 5%;">1.</td><td style="width: 65%;">Pajak yang seharusnya terutang</td><td style="width: 30%;"></td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td><td>Rp</td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="2">Dengan Huruf : (.....)</td><td></td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)	Rp	4.	Sanksi administrasi	Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)	Rp	Dengan Huruf : (.....)		
1.	Pajak yang seharusnya terutang																					
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																				
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)	Rp																				
4.	Sanksi administrasi	Rp																				
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																				
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)	Rp																				
Dengan Huruf : (.....)																						
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPKDBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																						
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																						

F. FORMAT STPD

 KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. STPD : Kode Bayar :
NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek : Jatuh Tempo :		
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Kode Rekening : Nama Pajak : 2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. (...) 2. Sanksi administrasi a. Bunga/Denda Rp. (...) 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (...)		
Dengan huruf : (...)		
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD). 2. Penyetoran juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi elingspt yang dapat diakses pada alamat website https://elingspt.banyumaskab.go.id. 3. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.		
Purwokerto, Diperiksa Oleh, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Nama NIP.		

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN
SKPDLB*) PAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan*) atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembetulan atau pembatalan*) tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), yang mana dalam PAT tertulis :
.....

sedangkan menurut kami seharusnya :
.....

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2. dst

Demikian surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
.....

*) pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)
PAT

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) PAT, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :
 -
 -
 - dst.
- Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/SKPDLB*) PAT setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

Tembusan :

- Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- Inspektur Kabupaten Banyumas;
- Arsip.

*) pilih salah satu

C. SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Dokumen, Data dan/atau Informasi

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) PAT, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.
- *) pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau atau pembatalan STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) PAT Nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
2.
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.

*) pilih salah satu

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, DAN SKPDLB



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK AIR TANAH
NOMOR TANGGAL

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembetulan atau pembatalan*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal maka permohonan pembetulan atau pembatalan*) dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima permohonan pembetulan atau pembatalan*) terhadap PAT Nomor Tanggal, atas:
- Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan atau pembatalan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}
{Pangkat/Gol}
NIP.

- Tembusan:
- 1. Bupati Banyumas; (sebagai laporan)
 - 2. Sekretaris Daerah;
 - 3. Inspektur Daerah;
 - 4. Arsip.

*) pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB SECARA
JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK AIR TANAH
NOMOR TANGGAL
SECARA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*)
terhadap Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Nomor
Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor Tanggal terdapat kekeliruan
karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan*) sehingga
perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak Air Tanah Nomor
.... Tanggal Secara Jabatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membetulkan PAT Nomor Tanggal, atas:
- Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}...
{Pangkat/Gol}...
NIP....

Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO